



PENETAPAN
Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hasan Dg. Bonto bin Baco Dg. Mile**, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 3 April 1953 (66 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, alamat Dusun Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **Nurhayati binti Baco Dg. Mile**, tempat/ tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Mei 1958 (61 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Jalan Prof. IR. Sutami No. 15 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. **Hapipa Dg. De'nanng binti Baco Dg. Mile**, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 10 Mei 1962 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon III;
4. **Neni Dg. Tanning binti Baco Dg. Mile**, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 8 Mei 1965 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan

Halaman 1 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon IV;

5. Dg. Bundu bin Baco Dg. Mile, tempat/ tanggal lahir Kanjilo,

12 Maret 1968 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, alamat Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon V;

6. Husaeni Dg. Bali bin Baco Dg. Mile, tempat/ tanggal lahir Kanjilo,

15 Mei 1970 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, alamat Jalan Baso Dg. Ngawing RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon VI;

7. Kartini Dg. Mami binti Baco Dg. Mile, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 4 Desember 1972 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon VII;

8. Samsuddin bin Baco Dg. Mile, tempat/ tanggal lahir Gowa,

10 Juni 1974 (45 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Jalan Benteng Somba Opu Dusun Kanjilo RT. 003 RW. 002 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

9. Nur Aisyah binti Coe Dg. Salle, tempat/ tanggal lahir Sungguminasa, 15 Juni 1962 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Jalan Balla Lompoa No. 39 RT. 002 RW. 003 Kelurahan

Halaman 2 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon IX;

10. Salma Dg. Simba *binti* Coe Dg. Salle, tempat/ tanggal lahir Gowa,

7 Juli 1967 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Dusun Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon X;

11. Mardiana Dg. Taugi *binti* Coe Dg. Salle, tempat/ tanggal lahir Gowa, 5 Juni 1968 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Jalan Bakung Indah Permai Perum Pesona Asri Blok A No. 17 RT. 002 RW. 020 Kelurahan sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon XI

12. Nuraeni *binti* Coe Dg. Salle, tempat/ tanggal lahir Gowa, 15 Juni 1970 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Dusun Kanjilo RT. 011 RW. 011 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon XII;

13. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja, tempat/ tanggal lahir Gowa, 30 Desember 1952 (66 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, alamat Dusun Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon XIII;

14. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja, tempat/ tanggal lahir Galesong, 8 Juni 1964 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Borong Untia RT. 001 RW. 003 Kelurahan Mangalli

Halaman 3 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon XIV;

15. Hasmawati Dg. Tajammeng binti Guru Dg. Majja, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 7 Juli 1970 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Dusun Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon XV;

16. Dg. Tiro bin Guru Dg. Majja, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 15 Pebruari 1972 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Borong Untia RT. 001 RW. 001 Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon XVI;

17. Kamba, S.E. M.M.E, bin Guru Dg. Majja, tempat/ tanggal lahir Galesong, 3 Maret 1973 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S.2, alamat Galesong Kota Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon XVII;

18. Muh. Darwis Dg. Pabe bin Nippon Dg. Ropu, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 5 Pebruari 1967 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Dusun Kanjilo RT. 001 RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon XVIII;

19. Dg. Sijaya bin Nippon Dg. Ropu, tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 5 Pebruari 1972 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Dusun Kanjilo RT. 001 RW. 002 Desa

Halaman 4 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa,
selanjutnya disebut Pemohon XIX;

20. Garancing Dg. Ngenjeng bin Nippon Dg. Ropu,
tempat/ tanggal lahir Kanjilo, 1 Juli 1975 (44 tahun), agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, alamat Dusun
Kanjilo RT. 001
RW. 001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten
Gowa, selanjutnya disebut Pemohon XX;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon**. dalam hal ini
memberikan kuasa kepada A. Mattalatta, S.H., Advokat
yang berkantor di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B
No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan Kelurahan Tamarunang
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus yang telah
diregister dengan Nomor : 163/SK/IX/2019/PA Sgm tanggal
9 September 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September
2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor
399/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) Donke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Krg. Tiro telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1940 di Kampung Sangrangang (Kandjilo) Distrik Limbung Kabupaten Gowa karena sakit, selanjutnya disebut Pewaris I;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris I menikah hanya sekali dan satu-satunya yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) Deo Dg.

Halaman 5 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ti'no yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris I yaitu pada tahun 1940 karena sakit di Kampung Sangrangang (Kandjilo) Distrik Limbung Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pewaris I (Almh) Deo Dg. Ti'no telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing bernama:

I. Mappangara Dg. Bonto *bin* Donke Dg. Ropu (anak kandung laki-laki) – telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I yaitu pada tahun 1937 karena sakit dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula memiliki keturunan;

II. Tallasa Dg. Rimang *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan), juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I yaitu pada tahun 1939 karena sakit dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula memiliki keturunan

III. Besse Balang Dg. Ngona *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)

IV. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)

V. Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)

VI. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)

4. Bahwa pada saat Pewaris I/ (Alm) Donke Dg. Ropu *bin* I Maddewakkang Krg. Tiro meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1940 - tidak meninggalkan isteri maupun bapak dan ibu kandung garis lurus ke atas tetapi meninggalkan anak kandung garis lurus ke bawah yaitu :

I. Besse Balang Dg. Ngona *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)

II. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)

Halaman 6 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)

IV. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)

5. Bahwa anak kandung perempuan dari Pewaris I yang bernama Besse Balang Dg. Ngona *binti* Donke Dg. Ropu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tahun 1963 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris II – yang selama hidupnya Pewaris II tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Bahwa pada saat Pewaris II meninggal dunia pada tahun 1963 - tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas maupun anak kandung garis lurus ke bawah namun meninggalkan saudara kandung kandung garis lurus ke samping yaitu:

I. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

II. Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

III. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (saudara kandung laki-laki)

6. Bahwa anak kandung perempuan dari Pewaris I yang bernama Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tahun 1974 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris III – yang selama hidupnya Pewaris III tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Bahwa pada saat Pewaris III meninggal dunia pada tahun 1974 - tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas

Halaman 7 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



maupun anak kandung garis lurus ke bawah namun meninggalkan saudara kandung kandung garis lurus ke samping yaitu:

I. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

II. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (saudara kandung laki-laki)

7. Bahwa anak kandung perempuan dari Pewaris I yang bernama Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tahun 1978 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris IV – yang selama hidupnya Pewaris IV tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Bahwa pada saat Pewaris IV meninggal dunia pada tahun 1978 - tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas maupun anak kandung garis lurus ke bawah namun meninggalkan saudara kandung kandung garis lurus ke samping yaitu:

- Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (saudara kandung laki-laki)

8. Bahwa anak kandung laki-laki dari Pewaris I yang bernama Salengke

Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1985 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris V;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris V menikah hanya sekali dan satu-satunya yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) Amma Dg. Malang *binti* Budda Dg. Nigga yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris V yaitu pada tanggal 13 Mei 1963 karena sakit di Kampung Sangrangang (Kanjilo) Distrik Limbung Kabupaten Gowa;

Halaman 8 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Pewaris V dengan (Almh) Amma Dg. Malang *binti* Budda Dg. Nigga telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama:

- I. Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);
- II. Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);
- III. Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki)
- IV. Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu (anak kandung perempuan)
- V. (Alm) Baco Dg. Mile *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki) – telah meninggal dunia lebih dahulu dari ayah kandungnya yang bernama Salengke Dg. Muntu *bin* Dongke Dg. Ropu yaitu pada tanggal 2 Pebruari 1976, yang semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan isterinya yang bernama (Almh) Jawirah Dg. Ngimi *binti* Singkiri Dg. Sarro yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1987) – dan dari pernikahan Pewaris VI dengan isterinya yang bernama (Almh) Jawirah Dg. Ngimi *binti* Singkiri Dg. Sarro tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hasan Dg. Bonto *bin* Baco Dg. Mile (anak kandung laki-laki)/ Pemohon I
2. Nurhayati *binti* Baco Dg. Mile (anak kandung perempuan)/ Pemohon II
3. Hapipa Dg. De'nang *binti* Baco Dg. Mile (anak kandung perempuan)/ Pemohon III
4. Neni Dg. Tanning *binti* Baco Dg. Mile (anak kandung perempuan)/ Pemohon IV
5. Dg. Bundu *bin* Baco Dg. Mile (anak kandung laki-laki)/ Pemohon V

Halaman 9 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Husaeni Dg. Bali bin Baco Dg. Mile (anak kandung laki-laki)/ Pemohon VI;
7. Kartini Dg. Mami binti Baco Dg. Mile (anak kandung perempuan)/ Pemohon VII;
8. Samsuddin bin Baco Dg. Mile (anak kandung laki-laki)/ Pemohon VIII;

Bahwa pada saat Pewaris V (Salengke Dg. Muntu *bin* Dongke Dg. Ropu) meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1985 - tidak meninggalkan isteri maupun ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas namun meninggalkan anak kandung kandung garis lurus ke bawah serta cucu sebagai ahli waris pengganti (substitusi) yaitu:

- I. Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);
- II. Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);
- III. Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki)
- IV. Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu (anak kandung perempuan)
- V. Hasan Dg. Bonto *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon I
- VI. Nurhayati *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon II
- VII. Hapipa Dg. De'nang *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon III
- VIII. Neni Dg. Tanning *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon IV
- IX. Dg. Bundu *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon V

Halaman 10 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



X. Husaeni Dg. Bali *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/

Pemohon VI;

XI. Kartini Dg. Mami *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VII;

XII. Samsuddin *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VIII;

9. Bahwa anak kandung laki-laki dari Pewaris V yang bernama Nippon

Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2000 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris VI;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris VI telah menikah dan hanya sekali dan satu-satunya yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2014;

Bahwa dari pernikahan Pewaris VI dengan isterinya yang bernama (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

I. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;

II. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIX;

III. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;

Bahwa pada saat Pewaris VI meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2000 - tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas karena baik ayah maupun ibu kandungnya masing-masing

Halaman 11 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris VI namun meninggalkan isteri dan anak kandung garis lurus ke bawah yaitu:

- I. (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe (isteri);
- II. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;
- III. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIX;
- IV. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;

10. Bahwa isteri dari Pewaris VI yang bernama (Alm) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2014 karena sakit, selanjutnya disebut Pewaris VII;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris VII hanya menikah sekali yaitu dengan suaminya yang bernama (Alm) Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu (Pewaris VI) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris VII yaitu pada tanggal 31 Agustus 2000;

Bahwa dari pernikahan Pewaris VII dengan suaminya yang bernama (Alm) Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- I. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;
- II. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIX;
- III. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;

Bahwa pada saat Pewaris VII meninggal dunia pada tanggal 21 September 2014 - tidak meninggalkan suami serta ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas karena baik suami, ayah maupun ibu kandungnya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari

Halaman 12 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris VII namun meninggalkan anak kandung garis lurus ke bawah yaitu:

- I. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;
- II. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIX;
- III. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;

11. Bahwa anak kandung perempuan dari Pewaris V yang bernama Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris VIII;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris VIII telah menikah dan hanya sekali dan satu-satunya yaitu dengan suaminya yang bernama (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2006;

Bahwa dari pernikahan Pewaris VIII dengan suaminya yang bernama (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- I. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;
- II. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;
- III. (Alm) Sampari Dg. Raga *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) – telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1986 yaitu lebih dahulu dari Pewaris VIII – dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- IV. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XV;
- V. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;

Halaman 13 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



IV. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII;

Bahwa pada saat Pewaris VIII meninggal dunia pada tahun 2003 - tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas karena baik ayah maupun ibu kandungnya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris VIII, namun meninggalkan suami dan anak kandung garis lurus ke bawah yaitu:

- I. (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja (suami);
- II. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;
- III. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;
- IV. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/Pemohon XV;
- V. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;
- VI. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII;

12. Bahwa suami dari Pewaris VIII yang bernama (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa juga telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit, selanjutnya disebut Pewaris IX;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris IX hanya menikah sekali yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu (Pewaris VIII) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris IX yaitu pada tahun 2003;

Bahwa dari pernikahan Pewaris IX dengan isterinya yang bernama (Almh) Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- I. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;

Halaman 14 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- II. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;
III. (Alm) Sampari Dg. Raga *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) – telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1986 yaitu lebih dahulu dari Pewaris IX – dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
IV. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/Pemohon XV;
V. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;
VI. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII; Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;

Bahwa pada saat Pewaris IX meninggal dunia pada tahun 2006 - tidak meninggalkan isteri dan ayah serta ibu kandung garis lurus ke atas karena baik isteri, ayah maupun ibu kandungnya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris IX namun meninggalkan anak kandung garis lurus ke bawah yaitu:

- I. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;
II. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;
III. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/Pemohon XV;
IV. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;
V. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII;

13. Bahwa anak kandung laki-laki dari Pewaris V yang bernama Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2016 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris X;

Halaman 15 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Pewaris X telah menikah dan hanya sekali saja dan satu-satunya yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) Saribanong Dg. Bau *binti* H. Nampo yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris X yaitu pada tanggal 16 Maret 2015;

Bahwa dari pernikahan Pewaris X dengan isterinya yang bernama (Almh) Saribanong Dg. Bau *binti* H. Nampo tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Nasaruddin Dg. Tata *bin* Maddolangang Dg. Lau (anak kandung laki-laki) – telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2013 yaitu lebih dahulu daripada ayah kandungnya (Pewaris X) – dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Bahwa pada saat Pewaris X meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2016 - tidak meninggalkan isteri, anak garis lurus ke bawah dan ayah serta ibu kandung garis lurus ke atas karena baik isteri, anak kandung, ayah dan ibu kandungnya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris X namun meninggalkan saudara kandung garis kesamping serta keponakan yaitu:

- I. (Almh) Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu (saudara kandung laki-laki);
- II. Hasan Dg. Bonto *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon I;
- III. Nurhayati *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon II;
- IV. Hapipa Dg. De'nang *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon III;
- V. Neni Dg. Tanning *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon IV;
- VI. Dg. Bundu *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon V;
- VII. Husaeni Dg. Bali *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon VI;

Halaman 16 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Kartini Dg. Mami *binti* Baco Dg. Mile
(keponakan)/Pemohon VII;
IX. Samsuddin *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/
Pemohon VIII;
X. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja
(keponakan)/ Pemohon XIII;
XI. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (keponakan)/
Pemohon XIV;
XII. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja
(keponakan)/ Pemohon XV;
XIII. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon
XVI;
XIV. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja
(keponakan)/ Pemohon XVII;
XV. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu
(keponakan)/ Pemohon XVIII;
XVI. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (keponakan)/
Pemohon XIX;
XVII. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu
(keponakan)/ Pemohon XX;

14. Bahwa anak kandung laki-laki dari Pewaris V yang bernama Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu yang bertempat tinggal terakhir di Kampung Sanrangan Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 karena sakit selanjutnya disebut Pewaris XI;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris XI telah menikah dan hanya sekali dan satu-satunya yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) Basse Dg. Saming *binti* Baso Dg. Mangka yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris XI yaitu pada tanggal 15 Juni 1979;

Bahwa dari pernikahan Pewaris XI dengan isterinya yang bernama (Almh) Basse Dg. Saming *binti* Baso Dg. Mangka tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 17 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- I. Nur Aisyah *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/
Pemohon IX;
- II. Salma Dg. Simba *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung
perempuan)/ Pemohon X;
- III. Mardiana Dg. Taugi *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung
perempuan)/ Pemohon XI
- IV. Nuraeni *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/
Pemohon XII;

Bahwa pada saat Pewaris XI meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 - tidak meninggalkan isteri, ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas karena baik isteri, ayah maupun ibu kandungnya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris XI namun meninggalkan anak kandung garis lurus ke bawah yaitu:

- I. Nur Aisyah *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/
Pemohon IX;
- II. Salma Dg. Simba *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung
perempuan)/ Pemohon X;
- III. Mardiana Dg. Taugi *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung
perempuan)/ Pemohon XI
- V. Nuraeni *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/
Pemohon XII;

15. Bahwa meninggalnya Pewaris I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Pewaris XI semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh serta memfitnah para Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama para Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Pewaris XI dengan Para Pemohon untuk saling mewarisi;

16. Bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya selain dari para Pemohon;

17. Bahwa para Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

Halaman 18 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



18. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang dapat digunakan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah atas nama (Alm) Dongke Dg. Ropu serta untuk keperluan lainnya yang membutuhkan penetapan ahli waris ini;

19. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Dongke Dg. Ropu *bin* I Maddewakkang Krg. Tiro yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1940, sebagai pewaris I;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Dongke Dg. Ropu *bin* I Maddewakkang Krg. Tiro/ Pewaris I yaitu:
 - I. Besse Balang Dg. Ngona *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)
 - II. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)
 - III. Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)
 - IV. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)
4. Menyatakan (Almh) Besse Balang Dg. Ngona *binti* Dongke Dg. Ropu yang meninggal dunia pada tahun 1963, sebagai pewaris II;

Halaman 19 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



5. Menetapkan ahli waris (Almh) Besse Balang Dg. Ngona *binti* Dongke Dg. Ropu/ Pewaris II yaitu:

I. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

II. Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

III. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (saudara kandung laki-laki)

6. Menyatakan (Almh) Tempei Dg. Puji *binti* Dongke Dg. Ropu yang meninggal dunia pada tahun 1974, sebagai pewaris III;

7. Menetapkan ahli waris (Almh) Tempei Dg. Puji *binti* Dongke Dg. Ropu/ Pewaris III yaitu:

I. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

II. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (saudara kandung laki-laki)

8. Menyatakan (Almh) Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu yang meninggal dunia pada tahun 1978, sebagai pewaris IV;

9. Menetapkan ahli waris (Almh) Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu/ Pewaris IV yaitu:

- Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (saudara kandung laki-laki)

10. Menyatakan (Alm) Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1985, sebagai pewaris V;

11. Menetapkan ahli waris (Alm) Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu/ Pewaris V yaitu:

I. Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);

II. Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);

Halaman 20 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- III. Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki)
- IV. Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu (anak kandung perempuan)
- V. Hasan Dg. Bonto *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon I
- VI. Nurhayati *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon II
- VII. Hapipa Dg. De'nang *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon III
- VIII. Neni Dg. Tanning *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon IV
- IX. Dg. Bundu *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon V
- X. Husaeni Dg. Bali *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VI;
- XI. Kartini Dg. Mami *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VII;
- XII. Samsuddin *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VIII;

12. Menyatakan (Alm) Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu yang meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2000, sebagai Pewaris VI;

13. Menetapkan ahli waris (Alm) Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris VI yaitu:

- I. (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe (isteri)
- II. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;
- III. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIX;
- IV. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2014, sebagai Pewaris VII;

15. Menetapkan ahli waris (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe/ Pewaris VII yaitu:

I. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;

II. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki) / Pemohon XIX;

III. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;

16. Menyatakan (Almh) Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu yang meninggal dunia pada tahun 2003, sebagai Pewaris VIII;

17. Menetapkan ahli waris (Almh) Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris VIII yaitu:

I. (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja (suami);

II. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;

III. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;

IV. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/Pemohon XV;

V. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;

VI. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII;

18. Menyatakan (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja yang meninggal dunia pada tahun 2006, sebagai Pewaris IX;

19. Menetapkan ahli waris (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja/ Pewaris IX yaitu:

Halaman 22 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;
- II. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;
- III. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/Pemohon XV;
- IV. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;
- V. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII;

20. Menyatakan (Alm) Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2016 sebagai Pewaris X;

21. Menetapkan ahli waris (Alm) Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris X yaitu:

- I. (Almh) Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu (saudara kandung laki-laki);
- II. Hasan Dg. Bonto *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon I;
- III. Nurhayati *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon II;
- IV. Hapipa Dg. De'nang *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon III;
- V. Neni Dg. Tanning *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon IV;
- VI. Dg. Bundu *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon V;
- VII. Husaeni Dg. Bali *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon VI;
- VIII. Kartini Dg. Mami *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/Pemohon VII;
- IX. Samsuddin *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon VIII;
- X. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XIII;
- XI. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XIV;
- XII. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XV;

Halaman 23 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XIII. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XVI;
XIV. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (keponakan)/
Pemohon XVII;
XV. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (keponakan)/
Pemohon XVIII;
XVI. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (keponakan)/ Pemohon
XIX;
XVII. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu
(keponakan)/ Pemohon XX;

22. Menyatakan (Alm) Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 sebagai Pewaris XI;

23. Menetapkan ahli waris (Alm) Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris XI yaitu:

- I. Nur Aisyah *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/
Pemohon IX;
II. Salma Dg. Simba *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung
perempuan)/ Pemohon X;
III. Mardiana Dg. Taugi *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung
perempuan)/ Pemohon XI;
IV. Nuraeni *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/
Pemohon XII;

24. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon XII dan Pemohon XVII telah hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa Para Pemohon, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 24 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- a. Fotokopi Surat Kewarisan yang dibuat oleh Mahkamah Sjarat Gowa, pada tanggal 18 September 1961, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
- b. Fotokopi Surat Kematian an. Mappangara Karaeng Bonto Nomor 84/SKM/DK/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P2.
- c. Fotokopi Surat Kematian an. Tallasa Karaeng Rimang Nomor 85/SKM/DK/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P3.
- d. Fotokopi Surat Kematian an. Deo Karaeng Ti'no Nomor 57/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P4.
- e. Fotokopi Surat Kematian an. Dongke Karaeng Ropu Nomor 56/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Basse Balang Karaeng Ngoni Nomor 58/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh

Halaman 25 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P6.

g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tempe Karaeng Puji Nomor 60/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P7.

h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Boddong Karaeng Ngani Nomor 59/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P8.

i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Salengke Karaeng Muntu Nomor 61/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P9.

j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Amma Karaeng Malang Nomor 62/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P10.

k. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Baco Karaeng Mile Nomor 63/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P11.

l. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Jawirah Karaeng Ngimi Nomor 76/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P12.

Halaman 26 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- m. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nippon Karaeng Ropu Nomor 64/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P13.
- n. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Menang Karaeng Calla Nomor 65/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P14.
- o. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Habibong Karaeng Sugi Nomor 66/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P15.
- p. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Guru Karaeng Majja Nomor 67/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P16.
- q. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sampari Karaeng Raga Nomor 72/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P17.
- r. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Saribanong Karaeng Bau Nomor 69/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P18.
- s. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Maddolongan Karaeng Lau Nomor 68/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 27 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P19.

t. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nasaruddin Karaeng Tata Nomor 73/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P20.

u. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Coe Karaeng Salle Nomor 70/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P21.

v. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Basse Karaeng Saming Nomor 71/SKM/DK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P22.

B.-----

Saksi-saksi

Saksi kesatu, Baso Ardi bin Karaeng Dg. Mattawang, umur 50 tahun, agama Islam, karyawan Unismuh Makassar, bertempat kediaman di Tamannyeleng, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai cucu dari almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no karena saksi adalah sepupu Para Pemohon.
- Bahwa almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya meninggal.

Halaman 28 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Dongke Dg. Ropu telah terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no meninggalkan 6 orang anak yang bernama Mappangara Dg. Bonto bin Dongke Dg. Ropu, Tallasa Dg. Rimang binti Dongke Dg. Ropu, Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu dan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu.
- Bahwa Mappangara Dg. Bonto bin Dongke Dg. Ropu, Tallasa Dg. Rimang binti Dongke Dg. Ropu telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no tanpa meninggalkan istri ataupun suami dan anak, adapun Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, juga telah meninggal dunia secara berturut-turut tanpa meninggalkan suami dan anak.
- Bahwa dari 6 bersaudara Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu adalah yang terakhir meninggal dunia.
- Bahwa Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu hanya sekali menikah dengan perempuan yang bernama Amma Dg. Malang binti Buddha Dg. Nigga namun telah meninggal lebih dahulu daripada Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu dengan meninggalkan 5 orang anak.
- Bahwa kelima anak Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu masing masing bernama Nippon Dg. Ropu bin Salengke Dg. Muntu, Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu, Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu, Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu dan Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu
- Bahwa Nippon Dg. Ropu bin Salengke telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Nippon Dg. Ropu bernama Menang Dg. Calla binti Baso Krg. Pabe;

Halaman 29 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Nippon Dg. Ropu bin Salengke dengan Menang Dg. Calla binti Baso Krg. Pabe telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Muh. Darwis Dg. Pabe bin Nippon Dg. Ropu, Dg. Sijaya bin Nippon Dg. Ropu dan Garancing Dg. Ngenjeng bin Nippon Dg. Ropu;
- Bahwa Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu bernama Saribanong Dg. Bau binti H. Nompo;
- Bahwa dari perkawinan Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu dengan Saribanong Dg. Bau binti H. Nompo telah dilahirkan seorang anak yang bernama Nasaruddin Dg. Tata bin Maddolangang Dg. Lau yang telah meninggal lebih dahulu dari bapak dan ibunya;
- Bahwa Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu bernama Basse Dg. Saming binti Baso Dg. Mangka;
- Bahwa dari perkawinan Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu dengan Basse Dg. Saming binti Baso Dg. Mangka telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nur Aisyah binti Coe Dg. Salle, Salma Dg. Simba binti Coe Dg. Salle, Mardiana Dg. Taugi binti Coe Dg. Salle dan Nuraeni binti Coe Dg. Salle;
- Bahwa Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya suaminya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu bernama Guru Dg. Majja bin I Joro Krg. Malaja;
- Bahwa dari perkawinan Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu dengan Guru Dg. Majja bin I Joro Krg. Malaja telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Mangngabari Dg. Bombong bin Guru Dg. Majja, Hj. Deo Dg. Ti'no binti Guru Dg. Majja,

Halaman 30 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampari Dg. Raga bin Guru Dg. Majja telah meninggal dunia lebih dahulu dari bapak dan ibunya sebelum menikah, Hasmawati Dg. Tajammeng binti Guru Dg. Majja, Dg. Tiro bin Guru Dg. Majja dan Kamba, S.E. M.M.E, bin Guru Dg. Majja;

– Bahwa Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya istrinya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu bernama Jawirah Dg. Ngimi binti Singkiri Dg. Sarro;

– Bahwa dari perkawinan Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu dengan Jawirah Dg. Ngimi binti Singkiri Dg. Sarro telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Hasan Dg. Bonto bin Baco Dg. Mile, Nurhayati binti Baco Dg. Mile Hapipa Dg. De'hang binti Baco Dg. Mile, Neni Dg. Tanning binti Baco Dg. Mile, Dg. Bundu bin Baco Dg. Mile, Husaeni Dg. Bali bin Baco Dg. Mile, Kartini Dg. Mami binti Baco Dg. Mile dan Samsuddin bin Baco Dg. Mile;

– Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan pengalihan hak atas tanah almarhum Dongke Dg. Ropu.

Saksi kedua, Hamid Dg. Ngawing bin Basullu, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Tamannyeleng, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

– Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai cucu dari almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no karena saksi adalah sepupu Para Pemohon.

– Bahwa almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya meninggal.

– Bahwa kedua orang tua Dongke Dg. Ropu telah terlebih dahulu meninggal dunia.

Halaman 31 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no meninggalkan 6 orang anak yang bernama Mappangara Dg. Bonto bin Dongke Dg. Ropu, Tallasa Dg. Rimang binti Dongke Dg. Ropu, Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu dan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu.
- Bahwa Mappangara Dg. Bonto bin Dongke Dg. Ropu, Tallasa Dg. Rimang binti Dongke Dg. Ropu telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum Dongke Dg Ropu dan Deo Dg. Ti'no tanpa meninggalkan istri ataupun suami dan anak, adapun Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, juga telah meninggal dunia secara berturut-turut tanpa meninggalkan suami dan anak.
- Bahwa dari 6 bersaudara Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu adalah yang terakhir meninggal dunia.
- Bahwa Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu hanya sekali menikah dengan perempuan yang bernama Amma Dg. Malang binti Budda Dg. Nigga namun telah meninggal lebih dahulu daripada Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu dengan meninggalkan 5 orang anak.
- Bahwa kelima anak Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu masing masing bernama Nippon Dg. Ropu bin Salengke Dg. Muntu, Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu, Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu, Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu dan Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu
- Bahwa Nippon Dg. Ropu bin Salengke telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Nippon Dg. Ropu bernama Menang Dg. Calla binti Baso Krg. Pabe;
- Bahwa dari perkawinan Nippon Dg. Ropu bin Salengke dengan Menang Dg. Calla binti Baso Krg. Pabe telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak

Halaman 32 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Muh. Darwis Dg. Pabe bin Nippon Dg. Ropu, Dg. Sijaya bin Nippon Dg. Ropu dan Garancing Dg. Ngenjeng bin Nippon Dg. Ropu;

– Bahwa Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu bernama Saribanong Dg. Bau binti H. Nompo;

– Bahwa dari perkawinan Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu dengan Saribanong Dg. Bau binti H. Nompo telah dilahirkan seorang anak yang bernama Nasaruddin Dg. Tata bin Maddolangang Dg. Lau yang telah meninggal lebih dahulu dari bapak dan ibunya;

– Bahwa Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu bernama Basse Dg. Saming binti Baso Dg. Mangka;

– Bahwa dari perkawinan Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu dengan Basse Dg. Saming binti Baso Dg. Mangka telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nur Aisyah binti Coe Dg. Salle, Salma Dg. Simba binti Coe Dg. Salle, Mardiana Dg. Taugi binti Coe Dg. Salle dan Nuraeni binti Coe Dg. Salle;

– Bahwa Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya suaminya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu bernama Guru Dg. Majja bin I Joro Krg. Malaja;

– Bahwa dari perkawinan Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu dengan Guru Dg. Majja bin I Joro Krg. Malaja telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Mangngabari Dg. Bombong bin Guru Dg. Majja, Hj. Deo Dg. Ti'no binti Guru Dg. Majja, Sampari Dg. Raga bin Guru Dg. Majja telah meninggal dunia lebih dahulu dari bapak dan ibunya sebelum menikah, Hasmawati Dg. Tajammeng binti

Halaman 33 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Guru Dg. Majja, Dg. Tiro bin Guru Dg. Majja dan Kamba, S.E. M.M.E, bin Guru Dg. Majja;

– Bahwa Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Salengke Dg. Muntu dan telah menikah dengan satu-satunya istrinya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu bernama Jawirah Dg. Ngimi binti Singkiri Dg. Sarro;

– Bahwa dari perkawinan Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu dengan Jawirah Dg. Ngimi binti Singkiri Dg. Sarro telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Hasan Dg. Bonto bin Baco Dg. Mile, Nurhayati binti Baco Dg. Mile Hapipa Dg. De'ngang binti Baco Dg. Mile, Neni Dg. Tanning binti Baco Dg. Mile, Dg. Bundu bin Baco Dg. Mile, Husaeni Dg. Bali bin Baco Dg. Mile, Kartini Dg. Mami binti Baco Dg. Mile dan Samsuddin bin Baco Dg. Mile;

– Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan pengalihan hak atas tanah almarhum Dongke Dg. Ropu.

Bahwa Kuasa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

21. PERTIMBANGAN HUKUM

22. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

23. Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro dari anak dan cucu almarhum Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro.

Halaman 34 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



24. Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

25. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon diwakili kuasanya telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1 sampai dengan P22 serta mengajukan dua orang saksi di persidangan.

26. Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut meskipun bukan berbentuk akta autentik, namun telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangan bersamaan dengan keterangan kedua orang saksi yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga juga telah memenuhi syarat formil dan materil.

27. Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris yang diajukan, majelis menilai hal yang paling urgen untuk dibuktikan dalam perkara aquo adalah berkaitan tentang timbulnya hak menjadi ahli waris yang dapat dibuktikan setelah adanya peristiwa kematian pewaris, oleh karenanya pertimbangan penetapan ini akan disusun secara kronologis dengan menghubungkan peristiwa kematian berdasarkan kedekatan kekeluargaan pewaris.

28. Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikuatkan dengan keterangan 2 saksi terbukti Dongke Dg. Ropu dan Deo Dg. Ti'no telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu dan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu karena kedua orang anak Dongke Dg. Ropu dan Deo Dg. Ti'no telah meninggal lebih dulu yaitu Mappangara Dg. Bonto bin Dongke dan Tallasa Dg. Rimang binti Dongke sebagaimana kedua orang tua Dongke Dg. Ropu juga telah meninggal lebih dahulu.

Halaman 35 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



29. Menimbang, bahwa terhadap bukti P6, P7, P8, P9 dan P10 dikuatkan dengan keterangan 2 saksi terbukti tentang adanya peristiwa kematian almarhum Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu, Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu dan istri Salengke Amma Dg. Malang binti Budda Dg. Nigga.

30. Menimbang, bahwa bukti P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18, P19, P21 dan P22 dikuatkan dengan keterangan 2 saksi masing-masing membuktikan adanya peristiwa kematian anak dan menantu dari Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu yaitu Nippon Dg. Ropu bin Salengke Dg. Muntu bersama istrinya Menang Dg. Calla, Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu beserta istrinya Saribanong Dg. Bau binti H. Nampo, Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu beserta istrinya Basse Dg. Saming binti Baso Dg. Mangka, Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu beserta suaminya Guru Dg. Majja bin I Joro Karaeng Malaja dan Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu (meninggal lebih dahulu daripada Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu) beserta istrinya Jawirah Dg. Ngimi binti Singkiri Dg. Sarro.

31. Menimbang, bahwa bukti P17 dan P20 dikuatkan dengan keterangan 2 saksi membuktikan adanya peristiwa kematian cucu dari Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu yaitu Sampari bin Karaeng Raga bin Guru Dg. Majja dan Nasaruddin Dg. Tata bin Madollangang Dg. Lau, keduanya meninggal lebih dahulu daripada kedua orang tuanya dan keduanya meninggal dalam keadaan belum menikah.

32. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro dan almarhumah Deo Dg. Ti'no adalah pasangan suami istri yang memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing Mappangara Dg. Bonto bin Dongke Dg. Ropu, Tallasa Dg. Rimang binti Dongke Dg. Ropu, Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu dan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu.

Halaman 36 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro dan almarhumah Deo Dg. Ti'no telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak yang bernama Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu dan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu, karena dua anak yang lainnya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Mappangara Dg. Bonto bin Dongke Dg. Ropu dan Tallasa Dg. Rimang binti Dongke Dg. Ropu.
- Bahwa kedua orang tua Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro juga telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro.
- Bahwa setelah meninggalnya Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro, keempat orang anaknya pun meninggal dunia secara berturut-turut dimulai dengan meninggalnya Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu dan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu, namun ketiga orang anak perempuan Dongke Dg. Ropu bin I Maddewakkang Karaeng Tiro yaitu Besse Balang Dg. Ngona binti Dongke Dg. Ropu, Tempei Dg. Puji binti Dongke Dg. Ropu, Boddong Dg. Ngani binti Dongke Dg. Ropu meninggal dalam keadaan belum menikah.
- Bahwa Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Amma Dg. Malang binti Budda Dg. Nigga yang telah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan dengan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu.
- Bahwa dari perkawinan Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu dengan Amma Dg. Malang binti Budda Dg. Nigga melahirkan 5 orang anak yaitu Nippon Dg. Ropu bin Salengke Dg. Muntu, Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu, Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu, Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu dan Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu yang semuanya telah meninggal dunia setelah meninggalnya Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu kecuali Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu

Halaman 37 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meninggal terlebih dahulu dari Salengke Dg. Muntu bin Dongke Dg. Ropu.

- Bahwa Nippon Dg. Ropu bin Salengke menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Nippon Dg. Ropu bernama Menang Dg. Calla binti Baso Krg. Pabe;
- Bahwa dari perkawinan Nippon Dg. Ropu bin Salengke dengan Menang Dg. Calla binti Baso Krg. Pabe telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Muh. Darwis Dg. Pabe bin Nippon Dg. Ropu, Dg. Sijaya bin Nippon Dg. Ropu dan Garancing Dg. Ngenjeng bin Nippon Dg. Ropu;
- Bahwa Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu bernama Saribanong Dg. Bau binti H. Nompo;
- Bahwa dari perkawinan Maddolangang Dg. Lau bin Salengke Dg. Muntu dengan Saribanong Dg. Bau binti H. Nompo telah dilahirkan seorang anak yang bernama Nasaruddin Dg. Tata bin Maddolangang Dg. Lau yang telah meninggal lebih dahulu dari bapak dan ibunya;
- Bahwa Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu menikah dengan satu-satunya isterinya yang juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu bernama Basse Dg. Saming binti Baso Dg. Mangka;
- Bahwa dari perkawinan Coe Dg. Salle bin Salengke Dg. Muntu dengan Basse Dg. Saming binti Baso Dg. Mangka telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nur Aisyah binti Coe Dg. Salle, Salma Dg. Simba binti Coe Dg. Salle, Mardiana Dg. Taugi binti Coe Dg. Salle dan Nuraeni binti Coe Dg. Salle;
- Bahwa Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu menikah dengan satu-satunya suaminya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu bernama Guru Dg. Majja bin I Joro Krg. Malaja;
- Bahwa dari perkawinan Habibong Dg. Sugi binti Salengke Dg. Muntu dengan Guru Dg. Majja bin I Joro Krg. Malaja telah dilahirkan 6 (enam) orang

Halaman 38 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



anak yang masing-masing bernama Mangngabari Dg. Bombong bin Guru Dg. Majja, Hj. Deo Dg. Ti'no binti Guru Dg. Majja, Sampari Dg. Raga bin Guru Dg. Majja telah meninggal dunia lebih dahulu dari bapak dan ibunya sebelum menikah, Hasmawati Dg. Tajammeng binti Guru Dg. Majja, Dg. Tiro bin Guru Dg. Majja dan Kamba, S.E. M.M.E, bin Guru Dg. Majja;

- Bahwa Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu menikah dengan satu-satunya istrinya yang juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu bernama Jawirah Dg. Ngimi binti Singkiri Dg. Sarro;

- Bahwa dari perkawinan Baco Dg. Mile bin Salengke Dg. Muntu dengan Jawirah Dg. Ngimi binti Singkiri Dg. Sarro telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Hasan Dg. Bonto bin Baco Dg. Mile, Nurhayati binti Baco Dg. Mile Hapipa Dg. De'nang binti Baco Dg. Mile, Neni Dg. Tanning binti Baco Dg. Mile, Dg. Bundu bin Baco Dg. Mile, Husaeni Dg. Bali bin Baco Dg. Mile, Kartini Dg. Mami binti Baco Dg. Mile dan Samsuddin bin Baco Dg. Mile;

- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan pengalihan hak atas tanah almarhum Dongke Dg. Ropu.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris bagi seseorang atau sekelompok orang didasarkan pada adanya peristiwa kematian yang menimpa satu atau beberapa orang dalam keluarga seseorang ataupun sekelompok orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan Dongke Dg. Ropu bin I Mattewakkang Karaeng Tiro telah meninggal dunia, oleh karenanya Dongke Dg. Ropu bin I Mattewakkang Karaeng Tiro merupakan pewaris dari ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan ahli waris, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka anak-anak pewaris Dongke Dg. Ropu bin I Mattewakkang Karaeng Tiro yang masih hidup saat pewaris meninggal merupakan ahli waris dari Dongke Dg. Ropu bin I Mattewakkang Karaeng Tiro.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan para pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris almarhum Dongke Dg. Ropu bin I Mattewakkang Karaeng Tiro telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas maka dalam perkara aquo yang ditetapkan sebagai pewaris adalah Dongke Dg. Ropu bin I Mattewakkang Karaeng Tiro dengan ahli waris adalah anak dan cucu dari Dongke Dg. Ropu bin I Mattewakkang Karaeng Tiro.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo telah terjadi peristiwa kematian yang bertingkat-tingkat antara pewaris dan ahli waris, maka berkaitan dengan ketentuan menjadi pewaris dan ahli waris dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c), selanjutnya ahli waris terdahulu setelah meninggal ditetapkan pula sebagai pewaris selanjutnya, oleh karenanya penyebutan pewaris dalam perkara aquo akan disebutkan secara bertingkat.

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 40 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bagian ahli waris pengganti telah diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan *bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pengalihan hak atas tanah milik almarhum Dongke Dg. Ropu, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya tujuan tersebut tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Dongke Dg. Ropu *bin* I Maddewakkang Krg. Tiro yang telah meninggal dunia, sebagai pewaris I;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Dongke Dg. Ropu *bin* I Maddewakkang Krg. Tiro/ Pewaris I yaitu:
 - a. Besse Balang Dg. Ngona *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)
 - b. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)
 - c. Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu (anak kandung perempuan)

Halaman 41 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



d. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu
(anak kandung laki-laki)

4. Menyatakan (Almh) Besse Balang Dg. Ngona *binti* Dongke Dg. Ropu yang telah meninggal dunia, sebagai pewaris II;

5. Menetapkan ahli waris (Almh) Besse Balang Dg. Ngona *binti* Dongke Dg. Ropu/ Pewaris II yaitu:

a. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

b. Tempei Dg. Puji *binti* Donke Dg. Ropu
(saudara kandung perempuan)

c. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu
(saudara kandung laki-laki)

6. Menyatakan (Almh) Tempei Dg. Puji *binti* Dongke Dg. Ropu yang telah meninggal dunia, sebagai pewaris III;

7. Menetapkan ahli waris (Almh) Tempei Dg. Puji *binti* Dongke Dg. Ropu/ Pewaris III yaitu:

a. Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu (saudara kandung perempuan)

b. Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu
(saudara kandung laki-laki)

8. Menyatakan (Almh) Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu yang telah meninggal dunia, sebagai pewaris IV;

9. Menetapkan ahli waris (Almh) Boddong Dg. Ngani *binti* Donke Dg. Ropu/ Pewaris IV yaitu:

- Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu (saudara kandung laki-laki)

10. Menyatakan (Alm) Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu yang telah meninggal dunia, sebagai pewaris V;

11. Menetapkan ahli waris (Alm) Salengke Dg. Muntu *bin* Donke Dg. Ropu/ Pewaris V yaitu:

Halaman 42 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- a. Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);
 - b. Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki);
 - c. Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu (anak kandung laki-laki)
 - d. Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu (anak kandung perempuan)
 - e. Hasan Dg. Bonto *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon I
 - f. Nurhayati *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon II
 - g. Hapipa Dg. De'nang *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon III
 - h. Neni Dg. Tanning *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon IV
 - i. Dg. Bundu *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon V
 - j. Husaeni Dg. Bali *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VI;
 - k. Kartini Dg. Mami *binti* Baco Dg. Mile (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VII;
 - l. Samsuddin *bin* Baco Dg. Mile (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)/ Pemohon VIII;
12. Menyatakan (Alm) Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu yang telah meninggal dunia, sebagai Pewaris VI;
13. Menetapkan ahli waris (Alm) Nippon Dg. Ropu *bin* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris VI yaitu:
- a. (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe (isteri)
 - b. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;
 - c. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIX;
 - d. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe yang telah meninggal dunia, sebagai Pewaris VII;

15. Menetapkan ahli waris (Almh) Menang Dg. Calla *binti* Baso Krg. Pabe/ Pewaris VII yaitu:

- a. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVIII;
- b. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki) / Pemohon XIX;
- c. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XX;

16. Menyatakan (Almh) Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu yang telah meninggal dunia, sebagai Pewaris VIII;

17. Menetapkan ahli waris (Almh) Habibong Dg. Sugi *binti* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris VIII yaitu:

- a. (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja (suami);
- b. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;
- c. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;
- d. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/Pemohon XV;
- e. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;
- f. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII;

18. Menyatakan (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja yang telah meninggal dunia, sebagai Pewaris IX;

19. Menetapkan ahli waris (Alm) Guru Dg. Majja *bin* I Joro Krg. Malaja/ Pewaris IX yaitu:

- a. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XIII;

Halaman 44 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/ Pemohon XIV;
- c. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (anak kandung perempuan)/Pemohon XV;
- d. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki) Pemohon XVI;
- e. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (anak kandung laki-laki)/ Pemohon XVII;

20. Menyatakan (Alm) Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris X;

21. Menetapkan ahli waris (Alm) Maddolangang Dg. Lau *bin* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris X yaitu:

- a. (Almh) Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu (saudara kandung laki-laki);
- b. Hasan Dg. Bonto *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon I;
- c. Nurhayati *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon II;
- d. Hapipa Dg. De'nang *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon III;
- e. Neni Dg. Tanning *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon IV;
- f. Dg. Bundu *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon V;
- g. Husaeni Dg. Bali *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon VI;
- h. Kartini Dg. Mami *binti* Baco Dg. Mile (keponakan)/Pemohon VII;
- i. Samsuddin *bin* Baco Dg. Mile (keponakan)/ Pemohon VIII;
- j. Mangngabari Dg. Bombong *bin* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XIII;
- k. Hj. Deo Dg. Ti'no *binti* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XIV;
- l. Hasmawati Dg. Tajammeng *binti* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XV;
- m. Dg. Tiro *bin* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XVI;
- n. Kamba, S.E. M.M.E, *bin* Guru Dg. Majja (keponakan)/ Pemohon XVII;
- o. Muh. Darwis Dg. Pabe *bin* Nippon Dg. Ropu (keponakan)/ Pemohon XVIII;
- p. Dg. Sijaya *bin* Nippon Dg. Ropu (keponakan)/ Pemohon XIX;
- q. Garancing Dg. Ngenjeng *bin* Nippon Dg. Ropu (keponakan)/ Pemohon XX;

Halaman 45 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan (Alm) Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 sebagai Pewaris XI;

23. Menetapkan ahli waris (Alm) Coe Dg. Salle *bin* Salengke Dg. Muntu/ Pewaris XI yaitu:

- a. Nur Aisyah *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/ Pemohon IX;
- b. Salma Dg. Simba *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/ Pemohon X;
- c. Mardiana Dg. Taugi *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/ Pemohon XI;
- d. Nuraeni *binti* Coe Dg. Salle (anak kandung perempuan)/ Pemohon XII;

24. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 46 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
85.000,-		
4.	PNBP Panggilan Pemohon I	Rp
10.000,-		
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		

Halaman 47 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.

J u m l a h

Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 putusan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)